



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

- **NURYANA NUHUN**, Umur / TTL : 45 Thn / Sakita, 03 Mei 1976, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Desa Marsaoleh, Kel. Marsaoleh RT/RW 000/000 Kec. Bungku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZRIADI BACHRY MALEWA, S.H., MOHAMAD NATSIR SAID, S.H., dan NOSTRY, S.H.,M.H.,CPCLE.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AN LAW OFFICE, LAWYER AND LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Jalan Ahmad Dahlan No. 25, Kota Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **PT. INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK – IMIP**, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HADI PURWANTO, SH.MH., SRI HASTUTI, SH.MH., GHIFARI, SH., RIZKI PRASETYO GARGARIN, SH., dan HENDRA DANIEL WILLAR, SH.MM.**, masing-masing adalah Karyawan Biro Hukum dan Humas PT. IMIP, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. SAKA DIRGANTARA ENERGI**, yang beralamat di Gedung Wisma Mulia LT.41 Suite 4101 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **CAMAT KECAMATAN BAHODOPI**, yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **KEPALA DESA KEUREA**, yang beralamat di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MOROWALI**, yang beralamat

Halaman 1 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Trans Sulawesi Km. 8 Wanua Singko Bungku Kabupaten Morowali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS TAMALOWU, SH., MOHAMMAD ANWARSYAH, dan IRA ANGRAENI, S.A.P., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 18 Mei 2022 dalam register nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POSITA / PUNDAMENTUM PATENDI

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah dari *alm. Ruslan Syahbudin*, dan merupakan Ahli Waris dari Almarhum tersebut berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No: 883/207/Kel Mars/VI/2021. (*vide Bukti - P.1*);
2. Bahwa suami Penggugat (*Almarhum Ruslan Syahbudin*) meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Akte Kematian No : 7206-KM-190320210001 (*Vide Bukti – P 2*),.
3. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah dengan Total luas 13.139 m² yang sebelumnya berasal dari dua bidang tanah yang terletak Desa Keurea, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang memiliki hak kepemilikan atas tanah yang awalnya diperoleh dari hasil JUAL-BELI;
4. Bahwa Suami Penggugat (*Almarhum Ruslan Syahbudin*) telah memperoleh tanah dari hasil Jual-Beli yaitu antara Suami Penggugat (*Almarhum Ruslan Syahbudin*) selaku pembeli dan sdr. Mahdin selaku penjual dengan luas tanah 1 ha, tertanggal 15 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh kedua pihak dan saksi-saksi (*vide Bukti – P 3*);
5. Bahwa selanjutnya Suami Penggugat (*Almarhum Ruslan Syahbudin*) juga telah memperoleh tanah dari hasil Jual-Beli yaitu antara Suami Penggugat (*Almarhum Ruslan Syahbudin*) selaku pembeli dan sdr. Au selaku penjual dengan luas tanah 3.139 m², tertanggal tertanggal

Halaman 2 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



28 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh kedua pihak dan saksi-saksi (*vide Bukti – P 4*);

6. Bahwa dipilihnya Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan ini karena dianggap Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merencanakan dan telah menguasai secara melawan Hukum terhadap Obyek sengketa A quo;

7. Bahwa selanjutnya dipilihnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut tergugat III dianggap memiliki hubungan hukum serta peran dan kewenangan masing-masing sebagai pemerintahan di daerah obyek sengketa terjadinya Perbuatan Melawan Hukum terhadap obyek sengketa A Quo, bahwa dengan demikian maka Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat sebagai pihak-pihak telah memenuhi ketentuan dalam perkara A quo;

8. Bahwa selanjutnya Suami Penggugat (*Almarhum Ruslan Syahbudin*) telah memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593/357/KRA/VIII/2011 dengan luas 13.139 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keurea Sdr. ABUBAKAR MOH. ALI tertanggal 13 Agustus 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : SAUMADI
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. BASRI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : INE
- Sebelah Barat berbatasan dengan : DARMIN

(*Vide Bukti – P 5*);

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENKETA dalam perkara A Quo;

Dalam Posita/pundamentum Patendi

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H. RUSLAN SYAHBUDIN memiliki lahan yaitu berupa lahan kebun yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 2001 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593/357/KRA/VIII/2011 dengan luas 13.139 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keurea Sdr. ABUBAKAR MOH. ALI tertanggal 13 Agustus 2011, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : SAUMADI
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hi. BASRI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : INE
- Sebelah Barat berbatasan dengan : DARMIN

2. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat merasa kaget dan heran serta keberatan atas adanya penguasaan lahan milik Penggugat tersebut yang



telah dikuasai oleh Tergugat I, atas perbuatan yang dilakukan secara bersama antara Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa Penggugat kaget dan heran karena Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan ataupun menjual lahan tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I maupun Tergugat II, yang mana lahan tersebut saat ini telah dijadikan sebagai objek pembangunan bandara udara untuk kepentingan Perusahaan Pertambangan milik Tergugat I yang didalamnya termasuk sebagian lahan milik Penggugat selaku Ahli waris dari Alm. H. RUSLAN SYAHBUDIN;

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014 suami penggugat Alm. H. RUSLAN SYAHBUDIN pernah disampaikan oleh pemerintah setempat untuk bernegosiasi lahan milik Pengugat, namun Alm. H. RUSLAN SYAHBUDIN tidak menyetujuinya dan keberatan lahan milik penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I namun Penggugat belum pernah melakukan persetujuan untuk pembebasan lahan miliknya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I maupun Tergugat II;

5. Bahwa perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perampasan terhadap lahan milik Penggugat yang akhirnya menguasai lahan milik Penggugat dengan tidak meminta ijin dan /atau melakukan komunikasi untuk melakukan proses pembebasan lahan tanah milik Alm. H. RUSLAN SYAHBUDIN atau kepada Penggugat selaku Ahli Waris dapatlah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa perbuatan Tergugat I, yang menjadikan lahan milik Penggugat untuk dijadikan sebagai Bandara Udara dalam perusahaan Tergugat I yang digunakan sebagai sarana untuk mengantar tamu dan /atau karyawan-karyawan untuk Kepentingan dari pihak Tergugat I, adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang dikategorikan sebagai Pebuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa peristiwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut menjadi beban tanggungjawab oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, karena peristiwa tersebut berada di dalam wilayah hukum pemerintahan administrasinya yang membiarkan penguasaan lahan/tanah milik Penggugat sebagai masyarakatnya tanpa melalui prosedur yang benar adalah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa sejak tahun 2011 lahan milik Penggugat tersebut telah ditamani pohon oleh Penggugat yaitu Pohon Kelapa Sawit yang jumlah yaitu 350 Pohon yang sedang dalam proses pertumbuhan, perawatan dan

Halaman 4 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



pemeliharaan dan saat gugatan ini di ajukan ,maka pohon kelapa sawit tersebut telah berumur 11 Tahun dan telah masuk umur produktif untuk panen, namun saat ini pohon kelapa sawit sudah tidak ada lagi dan akibat perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat telah merasa dirugikan secara materil;

9. Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Tururt Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap lahan milik Penggugat selaku Ahli waris dari Alm. H.RUSLAN SYAHBUDIN, yang dilakukan secara inprosedural dan /atau illegal sehingga perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I , Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menyebabkan kerugian materil dan in-materiil terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan PENGGUGAT tidak lagi dapat menikmati hak miliknya yang di peroleh secara sah. Dan akibat dari perbuatan tersebut, Penggugat menempuh jalur hukum karena merasa hak milik Penggugat telah dirampas, dikuasai dan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini, berharap untuk mendapatkan keadilan yang adil adilnya di Pengadilan Negeri Poso.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan Perbuatan Melawan Hukum telah menyebabkan kerugian materil sebesar Rp. 13.289.000.000,- (*Tigabelas Milyar Duaratus Delapanpuluh Sembilan Juta Rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo milik penggugat yaitu 13.139 m² .
- Bahwa harga jual-beli tanah sesuai pasaran harga kelas tanah di wilayah obyek sengketa adalah Rp. 1.000.000,- / m² x 13.139 m² = Rp.13.139.000.000,- (*Tigabelas Milyar Seratus Tigapuluh Sembilan Juta Rupiah*).
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II juga wajib mengganti pohon kelapa sawit milik Penggugat sejumlah 350 pohon dengan harga per-pohon Rp.35.000 x 350 pohon = Rp. 12.250.000,- (*Dua belas juta dua ratus Lima puluh Juta Rupiah*).

12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, pihak Penggugat telah melakukan upaya upaya penyelesaian diluar peradilan secara musyawarah



secara patut melalui Aparatur Pemerintahan di Desa maupun Kecamatan Bahodopi bahkan sampai di tingkat Kabupaten untuk mengingatkan dan meminta kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa seluas $\pm 13.139m^2$ (*tiga belas ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi*) kepada Penggugat, namun para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik kepada Penggugat;

13. Bahwa digugatnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam kapasitasnya selaku Pejabat Desa dan Kecamatan maupun selaku PPAT serta Instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan serta dapat menerbitkan surat surat yang melandasi peralihan hak dari dan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga secara hukum perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membuat surat surat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa terhadap penguasaan lahan milik Penggugat oleh Tergugat I dan tergugat II patutlah diduga adanya surat-surat yang telah menjadi alasan penguasaan lahan tersebut, maka dengan demikian surat-surat yang diterbitkan oleh dan dari diantara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan /atau kepada pihak lainnya, yang berkaitan dengan obyek sengketa patut kiranya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat;

15. Bahwa tidak menutup kemungkinan dan untuk menjamin keamanan gugatan penggugat agar tidak menjadi *illusoir*, berhubungan adanya kekuatiran terhadap sop obyek sengketa disewakan, dijual atau dialihkan kepada pihak lain serta menyebabkan semakin banyaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita jaminan (*conservatoirbeslag*) dan penyitaan terhadap barang barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHAPerdata menegaskan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

17. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai tanah obyek sengketa tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHAPerdata yang bukan hanya mengandung makna tertulis semata, akan tetapi juga meliputi perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dalam masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini, Tergugat I telah menguasai tanah milik orang lain dalam hal ini Penggugat tanpa Alas hak yang jelas karena Penggugat tidak pernah menjual tanah sebelumnya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangan nya ataupun orang lain yang diperoleh karena izinnya. Dan demikian pun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membeli object tanah sengketa dan /atau mengalihkan hak kepemilikan tanah a quo adalah dapat dikualifikasikan sebagai "pembeli beritikad buruk" sebab setidaknya dengan berdasarkan pada perbuatan atau keberadaan Tergugat I dan Tergugat II sebelumnya yang diprotes oleh pihak Penggugat, dengan keberatan terhadap penguasaan object tanah milik Penggugat / ahli waris maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II beritikad untuk menelusuri dan mencari tahu mengenai kedudukan object tanah a quo;

18. Bahwa perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut hemat kami telah dengan jelas dan meyakinkan juga telah melanggar ketentuan seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin kepada Yang Berhak Atau Kuasanya;

19. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai lahan milik Penggugat secara melawan hukum sedangkan Penggugat masih berkeinginan menguasai lahannya untuk dijadikan perkebunan agar dapat menghidupi keluarganya;

20. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengalihkan hak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memiliki dasar kepemilikan hak yang dilakukan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dan /atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat;

21. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil atas object tanah sengketa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, karena adanya aktivitas Tergugat I dan Tergugat II atas object



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso berkenan menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penguasaan terhadap tanah yang atas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 593/357/KRA/VIII/2011 dengan seluas 13.139 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keurea Sdr. ABUBAKAR MOH. ALI tertanggal 13 Agustus 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : SAUMADI
 - Sebelah Timur berabatasa dengan : Hi. BASRI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : INE
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : DARMIN

Adalah milik Penggugat secara hukum;

4. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk keputusan dan /atau dokumen serta surat-surat yang terkait obyek sengketa yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang tidak dikehendaki atau tidak atas persetujuan Penggugat atau sebelum pengadilan yang memutuskan perkara Aquo;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, aman dan seperti semula kepada Penggugat dan segera meninggalkan dan /atau keluar dari Lokasi/Tanah yang dimiliki secara hukum oleh Penggugat;
6. Atau menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 13.289.000.000,- (*Tigabelas Milyar Duaratus Delapanpuluh Sembilan Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo milik penggugat yaitu 13.139 m² .
 - Bahwa harga jual-beli tanah sesuai pasaran harga kelas tanah di wilayah obyek sengketa adalah Rp. 1.000.000,- / m² x 13.139 m² =

Halaman 8 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.139.000.000,- (*Tigabelas Milyar Seratus Tigapuluh Sembilan Juta Rupiah*).

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II juga wajib mengganti pohon kelapa sawit milik Penggugat sejumlah 350 pohon dengan harga per-pohon Rp.500.000 x 350 pohon = Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah*).

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini untuk segera membayar ganti kerugian *immateriil* sebesar Rp. 30.000.000.000 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*) Secara tunai sejak dibacakannya Putusan;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan turut Tergugat III untuk tunduk pada Putusan Pengadilan;

9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Sulaeman, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga oleh karenanya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh

Halaman 9 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai perubahan alamat dari Tergugat II yang dirubah menjadi tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa sejak acara persidangan pembacaan gugatan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya masing-masing sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum TERGUGAT I uraikan bantahan dalam pokok perkara, perkenankan kami untuk mengajukan EKSEPSI atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

STATUS TERGUGAT II SUDAH BUKAN BADAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN A QUO ADALAH CACAT FORMIL DAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Bahwa status hukum TERGUGAT II saat ini sudah BUKAN BADAN HUKUM, karena SUDAH DIBUBARKAN/DILIKUIDASI sebagaimana telah diumumkan melalui Berita Negara No. 44 tertanggal 3 Juni 2022, atas nama SAKA DIRGANTARA ENERGI yang dikeluarkan Perum Percetakan Negara tanggal 2 Juni 2022;
2. Bahwa dengan hilangnya status badan hukum TERGUGAT II sebagaimana kami sampaikan diatas, mengakibatkan syarat formil Gugatan a quo menjadi TIDAK TERPENUHI atau singkatnya menjadi CACAT FORMIL;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985K/PDT/2001 tertanggal 29 Januari 2004 yang menyatakan dengan tegas, lugas dan gamblang bahwa:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu”

3. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan a quo atau setidaknya tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijk verklaard).

PENGADILAN NEGERI POSO TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO

4. Bahwa gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, sebagaimana diatur

Halaman 10 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



dalam Pasal 142 ayat (1) RBg/Pasal 118 ayat (1) HIR, selengkapnya berbunyi:

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasa yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggal yang sebenarnya”.

5. Bahwa Yahya Harahap juga telah berpendapat sebagaimana tertuang dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ke 4, penerbit sinar grafika, hal 192, tegas menyatakan:

“yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat, oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.”

“Mengajukan Gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri... Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus di lindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan ditempat tinggal penggugat.”

6. Bahwa sejak berdiri hingga saat ini, domisili TERGUGAT I tetap dan tidak berubah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian maupun Akta perubahan terakhir adalah di Jakarta BUKAN di Jl. Trans Sulawesi Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatan Penggugat halaman 2.

7. Bahwa berdasarkan yang kami uraikan pada angka 4 s/d 7 diatas, sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukum TERGUGAT I.

8. Bahwa Gugatan *a quo* ditujukan kepada TERGUGAT I yang berdomisili di Jakarta Barat, sehingga jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT telah keliru memilih domisili hukum dalam mengajukan Gugatan a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Negeri Poso secara relatif TIDAK BERWENANG memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo*.

GUGATAN EROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT BUKANLAH ORANG YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI *GEMIS AANHOCDNIGHEID*), GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA PIHAK PENGGUGAT TIDAK LENGKAP (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) DAN SALAH MENARIK TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK.

9. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mendalilkan sebagai ahli waris dan istri sah dari Alm. Ruslan Syahfudin berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No : 833/207/KelMars/VI/2021 ("Surat Keterangan Ahli Waris") sebagaimana dalil Penggugat halaman 2 angka 1.

10. Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT berasal dari Kantor Kelurahan Marsaoleh, apakah ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat. Apabila belum maka surat keterangan waris tersebut dipertanyakan keabsahan dan kekuatan hukumnya.

11. Bahwa apakah Penggugat satu-satunya ahli waris ataukah salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris???? Apabila hanya salah satu ahli waris, maka Penggugat harus mendapatkan kuasa dari semua ahli waris untuk mengajukan gugatan *a quo*.

12. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum Penggugat selaku Ahli Waris yang sah juga turut mempengaruhi keabsahan kapasitas Penggugat selaku Penggugat dalam Gugatan *a quo*, karena apabila Ahli Waris yang sah atas Harta Peninggalan Suami Penggugat bukan hanya Penggugat seorang, maka Penggugat sepatutnya menerima Kuasa dari Para Ahli Waris yang lainnya.

13. Bahwa dengan tidak adanya hak mengajukan gugatan dan Pihak penggugat tidak lengkap dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat.

14. Bahwa Yahya Harahap sebagaimana dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 12 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ke 4, penerbit sinar grafika, hal 438, tegas menyatakan:

“Yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat... Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan exceptio in persona, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

15. Bahwa selain itu Penggugat juga salah menarik dan mendudukkan TERGUGAT I sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan ke 4, penerbit sinar grafika, hal 438:

“Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi Perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A...”

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dan nyata gugatan Penggugat *error in persona*, tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan karena terang Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kapasitas, hak dan kedudukan hukum, salah menarik PT Indonesia Morowali Industrial Park dalam Gugatan *a quo* dengan menjadikan TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK serta pihak Penggugat tidak lengkap dalam Gugatan *a quo*.

Maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/Nietontvankelijk verklaard*).

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN DAN TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN.

17. Bahwa selain eksepsi tentang kewenangan relatif dan *error in persona* baik disebabkan karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum serta Penggugat tidak lengkap maupun karena Penggugat telah salah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana Tergugat I uraikan dan jabarkan pada point 1 s/d 16 di atas, Tergugat I juga turut mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* karena tidak jelas atau kaburnya dalil-dalil Penggugat.

Halaman 13 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



18. Bahwa ketidakjelasan dasar hukum dalil Gugatan Penggugat terang terdapat pada Posita Penggugat halaman 4 angka 1 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H RUSLAN SYAHBUDIN memiliki lahan yaitu berupa lahan kebun yang telah dikuasi Penggugat sejak tahun 2001 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SPKT) No: 593/357/KRA/VIII/2011 dengan luas 13.139 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Keurea Sdr. ABUBAKAR MOH. ALI tertanggal 13 Agustus 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:...”

19. Bahwa dalil sebagaimana Tergugat I kutip di atas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), yaitu:

19.1 Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari alm. H Ruslan Syahbudin, namun Penggugat sendiri dalam Gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan yang Penggugat klaim miliknya tersebut, dan apakah surat keterangan ditanda tangani oleh semua ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat. Apabila tidak maka HARUS MEMILIKI PENETAPAN YANG SAH selaku ahli waris dari Pengadilan.

19.2 Posita Gugatan halaman 4 s/d halaman 5 menyebutkan antara lain: *“Bahwa Penggugat kaget dan heran karena Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan ataupun menjual lahan tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I maupun Tergugat II,...”*, namun disisi lain Posita Penggugat halaman 8 s/d halaman 9 angka 17 menyatakan bahwa: *“...Dan demikian pun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membeli Object tanah sengketa dan/atau mengalihkan hak kepemilikan tanah a quo adalah dapat dikualifikasikan sebagai “Pembeli beritikad buruk”...”*

Bahwa dalil Penggugat diatas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, bertentangan serta inkonsisten antara dalil Posita yang satu dengan yang lain, sebagaimana disatu sisi Penggugat menyatakan tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah waris miliknya kepada pihak manapun, akan tetapi secara sadar Penggugat disisi lain menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah membeli objek tanah waris miliknya, walaupun dituduhkan sebagai “PEMBELI beritikad buruk” oleh Penggugat.



19.3 Bahwa selanjutnya, Penggugat kembali menunjukkan ketidakjelasan dan inkonsisten dengan dalilnya sendiri sebagaimana dalam halaman 7 angka 11 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Tergugat I, Tergugat II juga wajib mengganti pohon kelapa sawit milik Penggugat sejumlah 350 pohon dengan harga per-pohon Rp 35.000 x 350 pohon = Rp 12.250.000,- (Dua belas juta dua ratus Limapuluh Juta Rupiah).”

Akan tetapi Penggugat dalam Petitumnya pada poin nomor 6 malah meminta ganti kerugian yang berbunyi:

“Bahwa Tergugat I, Tergugat II juga wajib mengganti pohon kelapasawit milik Penggugat sejumlah 350 pohon dengan harga per-pohon Rp 500.000 x 350 pohon = Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh Lima Juta Rupiah)”

Dengan demikian terang dalil yang diuraikan Penggugat sangat membingungkan, kabur, dan tidak jelas (*obscuur libel*), bertentangan serta inkonsisten, dimana Penggugat dalam Posita menyatakan bahwa harga pohon kelapa sawit miliknya adalah seharga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap pohonnya, akan tetapi Penggugat dalam Petitumnya malah menyatakan bahwa harga pohon kelapa sawit miliknya adalah seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap pohonnya

19.4 Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak meminta ganti rugi immaterial, akan tetapi dalam petitumnya nomor 7 menyatakan sebaliknya dengan meminta ganti rugi immateril, yang selengkapnya berbunyi:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini segera membayar ganti kerugian immaterila sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) secara tunai sejak dibacakannya putusan.”

19.5 Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak mendalilkan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu maupun dwangsom, akan tetapi dalam petitumnya nomor 9 dan nomor 10 menyatakan sebaliknya, yang selengkapnya berbunyi:

“ 9. Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat;,”

Halaman 15 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan.”

20. Bahwa terang sebagaimana dalam hukum acara perdata sudah sepatutnya dalam membuat suatu Gugatan, Penggugat harus menguraikan secara jelas dan terperinci maksud dari Gugatan Penggugat tersebut, karena apabila isi dari Gugatan Penggugat tidak jelas dan isinya gelap (*onduidelijk*), maka syarat formil suatu gugatan tidak terpenuhi.

Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 452, yang menyatakan:

“Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”

21. Bahwa terhadap Gugatan yang isinya mengandung pertentangan antara posita dengan petitum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap yang menyatakan bahwa Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain :

(i) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972

“Dalam hal dalil-dalil penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex-facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan judex facti dibatalkan.”

(ii) Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum : karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

22. Bahwa pendapat Yahya Harahap pun sejalan sebagaimana dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan ke 4, penerbit sinar grafika, hal 448, menyatakan antara lain:

Halaman 16 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang memenuhi unsur *Obscur Libel* sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN

1. Bahwa Tergugat I dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa apabila pun Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* tetap menerima Gugatan *a quo* terlepas dari kecacatan-kecacatan formil Gugatan sebagaimana telah Tergugat I uraikan secara gamblang dan jelas pada bagian Dalam Eksepsi di atas, maka Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* Penggugat yang menuduh Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
3. Bahwa dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah, Tergugat I sesuai dengan hukum sehingga SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM APAPUN kepada Penggugat.
4. Bahwa TERGUGAT I mensomer Penggugat untuk membuktikan tuduhannya bahwa Tergugat I bersama Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah merencanakan dan telah menguasai secara melawan hukum terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana dalil Penggugat.
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan TERGUGAT I telah merencanakan dan menguasai tanah Penggugat secara melawan hukum adalah FITNAH, tuduhan yang NGAWUR, TIDAK BERDASAR DAN SANGAT MENGADA-ADA.
6. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri di atur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Halaman 17 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi tersebut."

7. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi di atas, bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga jelas dan nyata tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat I lakukan kepada Penggugat.

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt, maka TIDAK ADA KEWAJIBAN UNTUK MENYERAHKAN TANAH, MEMBERIKAN GANTI RUGI BAIK MATERIAL MAUPUN IMMATERIAL KEPADA PENGGUGAT APALAGI DIBEBANKAN UNTUK MEMBAYAR DWANGSOM.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah bahwa Tergugat I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak mempunyai dasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya; dan
2. MENYATAKAN Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau Menyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, TERGUGAT I mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Halaman 18 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



JAWABAN TURUT TERGUGAT III

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan *Error In Persona*

Tindakan Penggugat Yang Menempatkan Turut Tergugat III Sebagai Pihak dalam Perkara *A Quo* adalah Salah Sasaran.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dapat dipahami ternyata Turut Tergugat III tidak ada kaitan langsung dengan dalil perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Penggugat;

2. Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" menuliskan sebagai berikut:

"dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim"

3. Bahwa menurut pendapat ahli sebagaimana tersebut di atas, Penggugat hanya dapat menarik pihak yang dirasa melanggar haknya, sedangkan dalam seluruh uraian posita Penggugat, tidak ada dalil yang menyatakan secara eksplisit maupun implisit bahwa Turut Tergugat III turut serta dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana inti gugatan Penggugat;

4. Bahwa karena Turut Tergugat III ternyata tidak berkaitan langsung dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan Penggugat maka tindakan Penggugat yang menempatkan Turut Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga menjadikan gugatan Penggugat *error in persona*;

5. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah *error in persona* maka sudah semestinya menurut hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa karena Turut Tergugat III tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka dalam bagian pokok perkara ini Turut Tergugat III

Halaman 19 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil Penggugat;

1. PETITUM

1. Dalam Eksepsi

1.1 Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

1.2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijeverklaard*).

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan pada tanggal 10 Januari 2023 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik yang diajukan di persidangan tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III sejak acara persidangan replik dari Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2023 sudah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 2 (Dua) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Nomor 7206054305760002 atas nama Nuryana Nuhun, dan Nomor 7206051711760001 atas nama Hi Ruslan Syahbuddin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 883/207/Kel Mars/IV/2021, tertanggal 8 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7206-KM-19032021-0001, tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) rangkap Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593/357/KRA/VIII/2011 tertanggal 13 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Penjualan tertanggal 15 Agustus 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 20 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



6. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Penjualan tertanggal 28 Agustus 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Buku Nikah Nomor 0202/006/XI/1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RAIS LAGINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa menurut Penggugat telah dibangun bandara oleh Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulu pemilik dari objek sengketa dalam perkara ini adalah Ruslan Syahbudin yang merupakan suami dari Penggugat, namun saat ini objek sengketa tersebut telah di kuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulunya objek sengketa tersebut merupakan milik dari Ruslan Syahbudin karena pada tahun 2015 saksi dan beberapa orang lain pernah dipekerjakan oleh Ruslan Syahbudin, dimana saat itu kami disuruh untuk menanam sawit dan pisang diatas tanah tersebut;
- Bahwa Kelapa sawit yang di tanam sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) pohon, dan pisang di tanah sebanyak 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa yang menanam pohon sawit dan pohon pisang di tanah tersebut adalah saksi, Fandi, Romi, Roni dan Kifli;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Ruslan Syahbudin saat menanam kelapa sawit dan pohon pisang diatas tanah tersebut, hanya saja transport dan makan ditanggung oleh Ruslan Syahbudin, namun saksi bersepakat dengan Ruslan Syahbudin untuk membagi hasil kebun tersebut;

Halaman 21 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



- Bahwa tanaman yang saksi tanam tersebut tidak pernah berhasil di panen karena pohon pisang yang saksi tanam selalu di makan oleh Sapi, sehingga gagal panen, sedangkan kelapa sawit pohonnya masih kecil;
- Bahwa bekerja sama dengan Ruslan Syahbudin diatas tanah tersebut sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa telah dilakukan penggusuran pada tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan penggusuran tersebut karena hanya mendengar cerita masyarakat saja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah digusur, saksi melaporkannya kepada Ruslan Syahbudin, dan setelah mengetahui bahwa tanah miliknya telah digusur, Ruslan Syahbudin langsung pergi mencari informasi kepada Kepala Desa siapa yang melakukan penggusuran tersebut, akan tetapi setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi bagaimana perkembangan laporan tersebut hingga Ruslan Syahbudin meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ruslan Syahbudin meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke tanah sengketa tersebut pada tahun 2017, dan sampai saat ini saksi sudah tidak pernah lagi ke tanah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan teman-teman saksi yang bekerja di PT. IMIP bahwa di atas tanah tersebut sudah ada sebuah bandara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 PT. IMIP sudah masuk dan beroperasi di wilayah Morowali, namun pastinya sejak kapan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti asal usul tanah sengketa, yaitu dari siapa Ruslan Syahbudin membelinya atau bagaimana cara ia mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023, saksi pernah ditunjukkan akta jual beli oleh Penggugat, namun saat itu saksi hanya melihat sekilas saja tanpa membaca akta jual beli tersebut secara detail;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SULHID HARUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa menurut Penggugat telah dibangun bandara oleh Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dahulu pemilik dari objek sengketa dalam perkara ini adalah Ruslan Syahbudin yang merupakan suami dari Penggugat, namun saat ini objek sengketa tersebut telah di kuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui dahulunya objek sengketa tersebut merupakan milik dari Ruslan Syahbudin dari cerita Ruslan Syahbudin sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa ia mempunyai sebidang tanah di Desa Keurea dan tanah yang di maksud adalah tanah yang telah menjadi bandara di wilayah PT. IMIP saat ini;
- Bahwa saksi mengenal Ruslan Syahbudin sejak tahun 2016 karena saat itu saksi sering pergi ke bengkel miliknya untuk memperbaiki motor atau hanya sekedar mau mengobrol atau bercerita dengannya;
- Bahwa dari cerita Ruslan Syahbudin bahwa dahulunya diatas tanah tersebut ada di tanami kelapa sawit dan pohon pisang, namun belum sempat panen tanah tersebut sudah digusur tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggusuran tersebut dilakukan dan saya tidak mengetahui siapa yang melakukan Penggusuran tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2021 Ruslan Syahbudin menceritakan kepada saksi bahwa ia belum menerima ganti rugi dari pihak yang melakukan penggusuran lahan miliknya tersebut, dan sekalian meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mencari informasi mengenai pembayaran ganti rugi tersebut karena pada saat itu Ruslan Syahbudin sudah tidak mampu lagi untuk bolak balik pergi ke Bahodopi untuk meminta kejelasan mengenai ganti rugi tersebut karena sudah mulai sakit-sakitan, dan sampai

Halaman 23 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



meninggal pun Ruslan Syahbudin tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembayaran ganti rugi tersebut;

- Bahwa Ruslan Syahbudi meninggal dunia pada tahun 2021 namun tanggal dan bulannya saya tidak ingat lagi;

- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat pergi ke PT. IMIP dan menemui Bapak Suriadi yang merupakan Humas PT. IMIP untuk menanyakan mengenai kejelasan pembayaran ganti rugi tanah milik almarhum suami Penggugat, namun menurut keterangan dari humas PT. IMIP ganti rugi tersebut telah dibayarkan kepada Ruslan Syahbudin;

- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan atas tanah tersebut berupa akta jual beli, dimana didalam akta jual beli tersebut saksi membaca ada nama Ruslan Syahbudin, namun saksi tidak membacanya secara lebih detail;

- Bahwa dari cerita Almarhum Ruslan Syahbudin bahwa tanah-tanah yang di sekitar tanah miliknya telah di bayarkan ganti ruginya;

- Bahwa menurut keterangan dari orang-orang di PT. IMIP bahwa di atas tanah tersebut sudah dibangun sebuah bandara;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 PT. IMIP sudah masuk dan beroperasi di wilayah Morowali, namun pastinya sejak kapan saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti asal usul tanah sengketa, yaitu dari siapa Ruslan Syahbudin membelinya atau bagaimana cara ia mendapatkan tanah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (Satu) lembar Fotokopi, Berita Negara No.044 tanggal terbit 3 Juni 2022 atas SAKA DIRGANTARA ENERGI yang dikeluarkan Perum Percetakan Negara tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. 1 (Satu) rangkap Fotokopi Akta Pendirian PT Indonesian Morowali Industrial Park No.38 tanggal 19 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2A;
3. 1 (Satu) rangkap Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham secara Sirkulasi sebagai pengganti rapat umum luar



biasa pemegang Saham PT Indonesia Morowali Industrial Park Nomor 01 tertanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2B;

4. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Morowali, Nomor : IPW/54/D.VI.M.EKON.KPPIP/07/2022 tertanggal 6 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3A;

5. 1 (Satu) rangkap Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3B;

6. 1 (Satu) rangkap Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1917 tahun 2018 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Khusus kepada PT Indonesia Morowali Industri Park di Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4A;

7. 1 (Satu) lembar Fotokopi Sertifikat Bandar Udara No.150/SBU-DBU/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4B;

8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;

9. (Satu) rangkap Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2985 K/Pdt/2001 tertanggal 29 Januari 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;

10. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Penyerahan Nomor 593.83/028/BHDP/2014 tanggal 25 April 2014. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7A;

11. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pembebasan Lahan. Seluas 13.256 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7B;

12. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kuitansi Pembayaran Ganti rugi tanaman milik Ruslan seluas 13.256 M2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7C;

Halaman 25 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHRIM AHMAD HADI SUPYIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa menurut Penggugat telah dibangun bandara oleh Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjadi bandara tanah tersebut milik beberapa orang termasuk Ruslan, namun pada tahun 2014 tanah tersebut telah ada penyerahan dari Ruslan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I-7A berupa surat penyerahan dari Ruslan kepada PT. Saka Dirgantara Energi;
- Bahwa saksi ada pada saat proses penyerahan dari Ruslan kepada Tergugat II, mulai dari pengukuran tanah hingga saat penanda tanganan surat penyerahan dimana didalam surat penyerahan tersebut, saya ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa yang hadir saat pengukuran berlangsung adalah Kepala Desa Keurea, Pihak Kepolisian, Koramil dan Camat, termasuk saya yang merupakan staf dari kantor Kecamatan Bahodopi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Bahodopi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas nama Ruslan Shabudin atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang meminta pengukuran tanah saat itu adalah Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa jumlah ganti rugi yang diberikan dari Tergugat II ke Ruslan Syahbudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul dari tanah tersebut adalah tanah tersebut awalnya merupakan tanah negara kemudian Ruslan dan beberapa orang mengelola tanah tersebut menjadi kebun,

Halaman 26 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



kemudian pada tahun 2014 Tergugat II membeli tanah tersebut dari pemilik-pemilik tanah yang mengelola tanah tersebut, kemudian saat Tergugat II tidak beroperasi lagi tanah tersebut pindah kepemilikan lagi menjadi milik Tergugat I, yang saat ini telah menjadi bandara PT. IMIP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut berpindah tangan dari Tergugat II ke Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas dari tanah tersebut namun seingat saksi di sekitar tanah tersebut ada 2 (dua) sungai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah setelah tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tanah sengketa di Wilayah Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali yang saat ini telah menjadi Bandara PT IMIP;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjadi bandara tanah tersebut merupakan tanah perkebunan yang berbukit-bukit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjadi bandara tanah tersebut milik beberapa orang termasuk Ruslan, namun pada tahun 2014 tanah tersebut telah ada penyerahan dari Ruslan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I-7A berupa surat penyerahan dari Ruslan kepada PT. Saka Dirgantara Energi;
- Bahwa saksi ada pada saat proses penyerahan dari Ruslan kepada Tergugat II, mulai dari pengukuran tanah hingga saat penanda tanganan surat penyerahan dimana didalam surat penyerahan tersebut, saya ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pengukuran tanah sehingga saya tidak mengetahui siapa saja yang hadir namun dari cerita Kepala Desa Keurea saat itu yang hadir saat pengukuran berlangsung adalah Kepala Desa Keurea, Pihak Kepolisian, Koramil,

Halaman 27 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, dan saksi Muhrim Ahmad Hadi Supyin yang merupakan staf dari kantor Kecamatan Bahodopi;

- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan tanah antara Tergugat II dengan Ruslan, karena pada saat itu saya menjabat sebagai Ketua BPD Desa Keurea sehingga saya mendampingi kepala Desa Keurea untuk menyaksikan Penandatanganan Surat Penyerahan;

- Bahwa penandatanganan Surat Penyerahan tersebut pada tahun 2014;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas nama Ruslan Shabudin atas tanah sengketa tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. IMIP sudah selama 4 (empat) tahun, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, dan posisi saya sebagai Humas PT. IMIP;

- Bahwa saat saksi masuk bekerja di PT. IMIP bandara tersebut belum jadi karena masih dalam tahap pengerjaan;

- Bahwa saat pembayaran ganti rugi oleh Tergugat II kepada Ruslan bersama-sama dengan pembayaran atas tanaman yang terdapat diatas tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul dari tanah tersebut adalah tanah tersebut awalnya merupakan tanah negara kemudian Ruslan dan beberapa orang mengelola tanah tersebut menjadi kebun, kemudian pada tahun 2014 Tergugat II membeli tanah tersebut dari pemilik-pemilik tanah yang mengelola tanah tersebut, kemudian saat Tergugat II tidak beroperasi lagi tanah tersebut pindah kepemilikan lagi menjadi milik Tergugat I, yang saat ini telah menjadi bandara PT. IMIP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut berpindah tangan dari Tergugat II ke Tergugat I;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi batas-batas dari tanah tersebut namun seingat saksi di sekitar tanah tersebut ada 2 (dua) sungai, sedangkan luasnya saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa karena pihak Penggugat

Halaman 28 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



menyatakan bahwa ia tidak mengetahui dengan pasti lokasi objek sengketa, sedangkan Tergugat I dalam persidangan menyatakan bahwa keberatan untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat karena tidak diizinkan oleh pimpinannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili secara relatif mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, yaitu:
 - o Bahwa Tergugat II sudah bukan badan hukum karena sudah dibubarkan / dilikuidasi sebagaimana telah diumumkan melalui Berita Negara No. 44 tertanggal 3 Juni 2022, atas nama SAKA DIRGANTARA ENERGI yang dikeluarkan Perum Percetakan Negara tanggal 2 Juni 2022;
 - o Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan;
 - o Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak Penggugat tidak lengkap;
 - o Bahwa Penggugat salah menarik Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. dan pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertamanya, Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili secara relatif mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskannya dalam putusan sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 31 Januari 2023 dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I tersebut;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara perdata gugatan nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua dari Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II sudah bukan badan hukum karena sudah dibubarkan / dilikuidasi sebagaimana telah diumumkan melalui Berita Negara No. 44 tertanggal 3 Juni 2022, atas nama SAKA DIRGANTARA ENERGI yang dikeluarkan Perum Percetakan Negara tanggal 2 Juni 2022
- Bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa Penggugat salah menarik Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan dalam eksepsinya bahwa Tergugat II sudah bukan badan hukum karena sudah dibubarkan / dilikuidasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diumumkan melalui Berita Negara No. 44 tertanggal 3 Juni 2022, atas nama SAKA DIRGANTARA ENERGI yang dikeluarkan Perum Percetakan Negara tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai pembubaran badan hukum dari Tergugat II tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 yang merupakan fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor : 3609 K/Pdt/1985 juga telah memberikan penegasan bahwa "surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda T.I-1 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah sebagai ahli waris dan istri sah dari Alm. Ruslan Syahfudin berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No : 833/207/KeMars/VI/2021 (vide bukti P-2) karena suaminya yang bernama Hi. Ruslan Syahbuddin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Hi. Ruslan Syahbuddin selama belum ada surat-surat lainnya yang menyatakan bahwa terdapat ahli waris lain dari Hi. Ruslan Syahbuddin dan Penggugat bukan sebagai ahli waris yang sah, serta tidak ada keberatan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Marsaoleh dan ditandatangani pula oleh Camat Bungku Tengah (vide bukti P-2) tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Poso sebagai ahli waris dari Almarhum Hi. Ruslan Syahbuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak Penggugat tidak lengkap;

Halaman 31 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut, Tergugat I tidak menyebutkan secara jelas apa yang menyebabkan pihak Penggugat tidak lengkap, apakah masih ada orang lainnya yang harus bertindak sebagai Penggugat atau tidak?, karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung keberatan dari Tergugat I tersebut, dan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan, maka pihak Penggugat telah dinyatakan lengkap, sehingga dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi keduanya tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat III juga menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena menurut Penggugat lahan yang menjadi objek sengketa *in casu* secara nyata dikuasai oleh Tergugat I dan dijadikan sebagai bagian dari Bandar Udara internal perusahaan oleh PT. IMIP (Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah meminta dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk melaksanakan sidang pemeriksaan lokasi objek sengketa, akan tetapi dalam persidangan, Tergugat I menyatakan keberatan untuk melaksanakan sidang pemeriksaan objek sengketa tersebut karena tidak diizinkan oleh pimpinannya, sehingga mengakibatkan Majelis Hakim tidak bisa melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan keberatan dari Tergugat I yang tidak mengizinkan Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai upaya untuk menghambat dan mempersulit jalannya persidangan ini dan secara tidak langsung membenarkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* terletak dalam penguasaan Tergugat I, sehingga eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Tergugat I adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat III dalam jawabannya juga menyatakan keberatan tentang kedudukan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* yang menurut Turut Tergugat III Penggugat telah salah sasaran menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo* karena Turut Tergugat III tidak ada kaitan langsung dengan dalil perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas), menyebutkan bahwa “digugatnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam kapasitasnya selaku Pejabat Desa dan Kecamatan maupun selaku PPAT serta Instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan serta dapat menerbitkan surat-surat yang melandasi peralihan hak dari dan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga secara hukum perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membuat surat-surat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini baik berupa surat maupun saksi, dan ternyata tidak ada satupun alat bukti yang memperlihatkan keterkaitan atau keterlibatan maupun produk hukum yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo*, karena ternyata dari alat bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Turut Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Turut Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa terdapat ketidakselarasan dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat, yaitu sebagaimana termuat dalam posita angka 11 (sebelas) dan petitum angka 6 (enam), yang setelah Majelis Hakim menghitung jumlah kerugian yang disampaikan oleh Penggugat tersebut ternyata tidak sesuai dan ada kesalahan penghitungan jumlah kerugian sebagaimana angka-angka yang disampaikan oleh Penggugat baik dalam posita dan petitum gugatannya tersebut, yaitu dalam posita gugatannya apabila dijumlahkan maka seharusnya berjumlah Rp13.151.250.000,00 (tiga belas milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitupun dengan perhitungan jumlah kerugian dalam petitum gugatan apabila dijumlahkan maka seharusnya berjumlah Rp13.314.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat belas juta rupiah). Hal tersebut berbeda dan tidak selaras dengan permintaan kerugian yang disebutkan dalam posita maupun petitumnya yang berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.289.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melaksanakan sidang pemeriksaan setempat karena setelah Majelis Hakim bertanya kepada Kuasa Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat maupun Kuasanya belum mengetahui dengan pasti lokasi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat memberikan petunjuk bahwa "*untuk menghindari perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (Non executable) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, Tanah Perkarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena sebelumnya perkara tersebut tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara.*", maka Majelis Hakim memerintahkan telah kedua belah pihak dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan sidang pemeriksaan objek sengketa, akan tetapi ternyata baik Penggugat maupun Tergugat I tidak dapat menunjukkan dan tidak dapat melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai keberadaan dari objek sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in persona* dan eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, oleh karena eksepsi *error in persona* dan eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 34 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi *error in persona* dan eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.828.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 48/Pdt.G/2022/PN Pso



Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	ATK	Rp.	80.000,00
5.	PNBP	Rp.	70.000,00
6.	<u>Panggilan sidang</u>	<u>Rp.19.628.000,00</u>	<u>+</u>
Jumlah		Rp.19.828.000,00	

(sembilan belas juta delapan ratus dua puluh-
delapan ribu rupiah).